

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk yang kompleks, sering kali melakukan kesalahan dalam suatu hal yang dapat merugikan diri sendiri maupun orang lain. Dalam proses kehidupan dibutuhkan suatu aturan hukum dan norma yang dapat mengatur segala tindakan dari manusia, supaya tidak melanggar atau melakukan tindakan yang tidak benar. Manusia saling berinteraksi dengan manusia lain sehingga manusia disebut sebagai makhluk sosial dan diantara manusia-manusia itu dapat diartikan suatu masyarakat.

Dalam masyarakat terdapat berbagai golongan dan aliran. Namun walaupun golongan dan aliran itu beraneka-ragam dan masing-masing mempunyai kepentingan sendiri-sendiri, akan tetapi kepentingan bersama mengharuskan adanya ketertiban dalam kehidupan masyarakat itu. Adapun yang memimpin kehidupan bersama, yang mengatur tingkah laku manusia dalam masyarakat, ialah peraturan hidup.¹

Agar supaya dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhannya dengan aman tenteram dan damai tanpa gangguan, maka bagi tiap manusia perlu adanya suatu tata (*orde = ordnung*). Tata itu berwujud aturan-aturan yang menjadi pedoman bagi segala tingkah laku manusia dalam pergaulan hidup, sehingga kepentingan masing-masing dapat terpelihara dan terjamin. Setiap anggota masyarakat

¹ Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, 1992, hlm. 1

mengetahui hak dan kewajiban masing-masing. Tata itu lazim disebut kaidah (berasal dari bahasa Arab) atau norma (berasal dari bahasa latin) atau ukuran-ukuran. Norma-norma itu mempunyai dua macam isi, dan menurut isinya berwujud : Perintah dan Larangan.²

Setiap perbuatan yang dilakukan, baik itu perbuatan yang benar maupun salah sudah ada aturan dan norma yang mengatur segala perbuatan tersebut. Norma hukum, dibuat oleh penguasa negara, isinya mengikat setiap orang dan pelaksanaannya dapat dipertahankan dengan segala paksaan oleh alat-alat negara.³

Secara garis besar ilmu hukum dapat dijelaskan sebagai berikut:⁴

1. Ilmu Hukum adalah pengetahuan mengenai masalah yang bersifat manusiawi, pengetahuan tentang yang benar dan yang tidak benar menurut harkat kemanusiaan
2. Ilmu yang formal tentang hukum positif.
3. Sintesa ilmiah tentang asas-asas yang pokok dari hukum.
4. Penyelidikan oleh para ahli hukum tentang norma-norma cita-cita dan teknik-teknik hukum dengan menggunakan pengetahuan yang diperoleh dari berbagai disiplin di luar hukum yang mutakhir.
5. Ilmu hukum adalah nama yang diberikan kepada suatu cara untuk mempelajari hukum, suatu penyelidikan yang bersifat abstrak, umum


² *Ibid* hlm 2

³ *Ibid* hlm 9

⁴ Soedjono Dirdjosisworo, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, PT RajaGrafindo Persada, 1983, hlm 46-47

dan teoritis, yang berusaha mengungkapkan asas-asas yang pokok dari hukum.

6. Ilmu hukum, adalah ilmu tentang hukum dalam seginya yang paling umum. Segenap usaha untuk mengembalikan suatu kasus kepada suatu peraturan, adalah suatu kegiatan ilmu hukum, sekalipun nama yang umumnya dipakai dalam bahasa Inggris dibatasi pada artiannya sebagai aturan-aturan yang paling luas dan konsep yang paling fundamental.
7. Teori ilmu hukum menyangkut pemikiran mengenai hukum atas dasar yang paling luas.
8. Suatu diskusi teoritis yang umum mengenai hukum dan asas-asas sebagai lawan dari studi mengenai peraturan-peraturan hukum yang konkrit.
9. Ia meliputi pencarian ke arah konsep-konsep yang tuntas yang mampu untuk memberikan ekspresi yang penuh arti bagi semua cabang ilmu hukum,
10. Ilmu hukum adalah pengetahuan tentang hukum dalam segala bentuk dan manifestasinya.
11. Pokok bahasan ilmu hukum adalah luas sekali meliputi hal-hal yang filsafati, sosiologis, historis maupun komponen-komponen analitis dari teori hukum.
12. Ilmu hukum berarti setiap pemikiran yang teliti dan berbobot mengenai semua tingkat kehidupan hukum, asal pemikiran itu



menjangkau keluar batas pemecahan terhadap suatu problem yang konkrit, jadi ilmu hukum meliputi semua macam generalisasi yang jujur dan dipikirkan masak-masak di bidang hukum.

Salah satu cabang ilmu hukum adalah Hukum Pidana, Hukum Pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu Negara. Bagian lain-lain adalah Hukum Perdata, hukum tata negara dan tata pemerintahan, hukum agraria, hukum perburuhan, hukum intergentil, dan sebagainya. Biasanya bagian hukum tersebut dibagi dalam dua jenis yaitu hukum publik dan hukum privat, dan hukum pidana ini digolongkan dalam golongan hukum publik, yaitu mengatur hubungan antara negara dan perseorangan atau mengatur kepentingan umum. Sebaliknya hukum privat mengatur hubungan antara perseorangan atau mengatur kepentingan perseorangan.⁵

Dalam proses penegakan hukum (pidana) meliputi tiga tahap. Tahap pertama, tahap formulasi yakni tahap penegakan hukum in *abstracto* oleh badan pembuat undang-undang (tahap legislatif). Tahap kedua, tahap aplikasi yakni tahap penerapan hukum pidana oleh para aparat penegak hukum mulai dari kepolisian, kejaksaan sampai pengadilan (tahap yudikatif). Tahap ketiga, tahap eksekusi, yakni tahap pelaksanaan hukum pidana secara konkret oleh aparat-aparat pelaksana pidana (tahap eksekutif atau administrasi).⁶

⁵ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, Rineka Cipta, 2008, hlm.2

⁶ Aziz Syamsuddin, *Tindak Pidana Khusus*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2011,

Masalah penegakan hukum dan upaya penanggulangan suatu tindak pidana merupakan hal yang cukup penting bagi negara yang menginginkan adanya suatu ketertiban hukum. Tindak pidana merupakan suatu masalah yang tidak asing lagi bagi masyarakat Indonesia dan merupakan suatu masalah yang kompleks yang dihadapi oleh aparat penegak hukum.⁷ Proses penegakan hukum pidana dalam sistem peradilan dimulai dari tingkat kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan. Kepolisian sebagai lembaga yang memulai proses pengungkapan kasus pidana dimulai dengan langkah penyelidikan.

Seperti yang dibahas pada paragraf sebelumnya, pihak Kepolisian merupakan salah satu aparat penegakan hukum pada tahap penerapan hukum pidana. Tugas polisi dalam bidang peradilan adalah melakukan penyelidikan dan penyidikan. Polisi sebagai pelaksana dan penegak hukum mempunyai tugas memelihara keamanan dalam negara Republik Indonesia serta diberikan kewenangan untuk melakukan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana. Keberadaan polisi sebagai ujung tombak dalam posisi awal pelaksanaan sistem peradilan wajib melakukan tugas dan wewenang sebagai penegak hukum.⁸

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya pihak Kepolisian berpedoman kepada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Menurut pasal 1 ayat (1) kepolisian

⁷ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Universitas Indonesia, Jakarta, 1993, hlm.37

⁸ Warsito Hadi utomo, *Hukum Kepolisian di Indonesia*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2005, hlm.20

adalah segala hal ikhwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga sesuai dengan peraturan perundangan-undangan. Berdasarkan Pasal 14 ayat (1) g, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya.⁹

Salah satu kebijakan dalam perihal mengatasi permasalahan kejahatan adalah dengan kebijakan kriminal (*criminal policy*). Kebijakan kriminal ataupun politik kriminal merupakan sebagian daripada kebijakan sosial dalam perihal menanggulangi permasalahan kejahatan dalam publik, baik dengan sarana penal ataupun non penal. Upaya penanggulangan kejahatan dengan sarana penal lebih lebih menitikberatkan pada sifat represif (penindakan/pemberantasan) setelah kejahatan itu berlangsung. Sebaliknya sarana non penal lebih menitikberatkan pada sifat preventif (penangkalan/pengendalian) saat sebelum kejahatan.

Dengan adanya aturan hukum serta penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat Kepolisian, bukan berarti masalah kejahatan sudah teratasi. Dalam prakteknya sendiri masalah kejahatan tersebut hanya dapat di cegah serta dikurangi, namun sangat sulit untuk menghilangkannya. Salah satu penyebab terjadinya kejahatan adalah tingginya kebutuhan hidup, kurangnya lapangan pekerjaan, dan rendahnya tingkat pendidikan. Berbagai hal tersebut menyebabkan seseorang melakukan berbagai cara guna memenuhi kebutuhan

⁹ Lihat Pasal 14 ayat (1) g Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

nya, termasuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum seperti melakukan tindak pidana atau kejahatan.

Tindak pidana merupakan masalah yang berhubungan erat dengan kriminalisasi (*criminal policy*). Hal tersebut dikarenakan tindak pidana akan menimbulkan keresahan dalam kehidupan masyarakat pada umumnya. Oleh sebab itu, selalu diusahakan berbagai upaya untuk menanggulangi tindak pidana tersebut, meskipun dalam kenyataannya sangat sulit untuk memberantas tindak pidana secara tuntas karena pada dasarnya tindak pidana atau kejahatan akan senantiasa berkembang pula seiring dengan perkembangan masyarakat¹⁰.

Tindak pidana yang dimaksud disini adalah tindak pidana eksploitasi seksual. Eksploitasi Seksual dewasa ini, tidak hanya di temui dirumah bordil atau tempat lokalisasi saja, namun sudah berkembang seiring perkembangan teknologi menggunakan internet (*social media*). Hal ini tentu membuat eksploitasi seksual lebih berkembang secara pesat. Maka dari itu dibutuhkan penanggulangan yang lebih maksimal.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak ada frasa eksploitasi seksual, namun ada beberapa pasal yang menjerus kepada tindak pidana tersebut. Yang penulis maksudkan disini adalah pasal yang mengatur mengenai tindak pidana perniagaan atau perdagangan manusia, diatur dalam pasal 297 dan pasal 324. Berikut bunyi pasal 297 :

¹⁰ Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Jakarta, PT. Refika Aditama, hlm.15

“Memperniagakan perempuan dan memperniagakan laki-laki yang belum dewasa, dihukum penjara selama-lamanya enam tahun”.

Selanjutnya Pasal 324 yang berbunyi :

“Barangsiapa dengan ongkos sendiri atau ongkos orang lain menjalankan perniagaan budak belian atau melakukan, perbuatan perniagaan budak belian atau dengan sengaja turut campur dalam segala sesuatu itu, baik dengan langsung maupun tidak langsung dihukum penjara selama-lamanya dua belas tahun ”

Menurut R.Soesilo, pasal ini dimaksudkan dengan perniagaan atau perdagangan perempuan ialah melakukan perbuatan-perbuatan dengan maksud untuk menyerahkan perempuan guna pelacuran. Masuk pula disini mereka yang biasanya mencari perempuan-perempuan muda untuk dikirimkan ke luar negeri yang maksudnya tidak lain akan dipergunakan untuk pelacuran.¹¹

Lebih lanjut R.Soesilo mengatakan perniagaan budak belian (*slavenhandel*) ialah perniagaan yang barang dagangannya terdiri dari orang-orang yang akan dipergunakan untuk dijadikan budak atau hamba belian. Perbudakan di Indonesia menurut hukum (pasal 169 *Indische Staatsregeling*) mulai 1 Januari 1860 telah dihapuskan, sedang sekarang larangan perbudakan itu tercantum dalam pasal 10 dari Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia. Perbudakan sesuai dengan perikemanusiaan dari Pancasila, azas Undang-Undang Dasar 1945 pun tidak mungkin.

¹¹ R.Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor, Politeia, 1995, hlm.217

Tindak pidana eksploitasi seksual sendiri diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang. Secara khusus dalam Pasal 1 ayat (8) menjelaskan pengertian dari eksploitasi seksual itu sendiri adalah sebagai berikut :

”Segala bentuk pemanfaatan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari korban untuk mendapatkan keuntungan, termasuk tetapi tidak terbatas pada semua kegiatan pelacuran dan percabulan”

Lebih lanjut dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2) menjelaskan bahwa :

(1) Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

(2) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang tereksploitasi, maka pelaku dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pemerintah Indonesia bersama para penegak hukum lain memiliki tanggung jawab yang besar dalam mengatasi dan menanggulangi maraknya tindak pidana eksploitasi seksual ini di wilayah hukum Provinsi Sumatera Barat, dengan peraturan yang sudah ada ini seharusnya sudah bisa untuk menjadi jaminan perlindungan bagi masyarakat terhadap tindak pidana eksploitasi seksual tersebut. Sebagai penegak hukum yang memiliki peran besar dalam terciptanya kondisi masyarakat yang taat hukum, Kepolisian

Daerah Provinsi Sumatera Barat selaku penyidik hendaknya memiliki tekad untuk menegakkan dengan tepat peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia khususnya terkait tindak pidana eksploitasi seksual ini.

Kepolisian Daerah Provinsi Sumatera Barat dalam menangani kasus eksploitasi seksual yang terjadi di Provinsi Sumatera Barat sendiri berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam menindak setiap pelakunya. Setiap kasus yang merupakan eksploitasi seksual pada Kepolisian Daerah Provinsi Sumatera Barat langsung ditangani oleh Unit Kerja Reskrim Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA).

Sepanjang tahun 2020, Nurani Perempuan *Womens Crisis Center* (NPWCC) mencatat sebanyak 94 kasus kekerasan yang terjadi kepada perempuan, mulai dari kasus kekerasan seksual, pemerkosaan, kekerasan dalam rumah tangga, hingga eksploitasi seksual yang menjadi titik berat dari tulisan ini. Peningkatan kasus eksploitasi seksual dari tahun 2019 hingga 2020 menjadi keresahan dalam masyarakat. Awal tahun 2021 saja, NPWCC sudah menerima laporan 2 (dua) kasus, dimana 1 (satu) diantaranya adalah kasus tindak pidana eksploitasi seksual.¹²

Salah satu fungsi dari pihak kepolisian, khususnya pihak Kepolisian Daerah Provinsi Sumatera Barat adalah menanggulangi terjadinya tindak

¹² Rina Akmal, *Sepanjang Tahun 2020 Terjadi 94 Kasus Kekerasan Terhadap Anak dan Perempuan di Sumbar*, <https://padangkita.com/nurani-perempuan-sepanjang-tahun-2020-terjadi-94-kasus-kekerasan-terhadap-perempuan-dan-anak-di-sumbar/>, diakses pada 14 Februari 2021 pukul 19:17 Wib

pidana, peningkatan kasus yang terjadi menerangkan bahwa belum adanya penanggulang terkait tindak pidana eksploitasi seksual secara maksimal.

Perbedaan antara norma dan aplikasi dilapangan menjadi tanda tanya dan oleh sebab itu penulis ingin mencari tahu atau meneliti dan menuliskan dalam suatu tulisan dengan tema **“UPAYA PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA EKSPLOITASI SEKSUAL OLEH KEPOLISIAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT”**

B. Rumusan Masalah

Bertolak dari latar belakang dari masalah di atas, maka penulis memberikan rumusan masalah agar penelitian ini dapat tercapai sebagaimana mestinya.

Adapun rumusan masalah terhadap penelitian ini adalah :

1. Bagaimana upaya yang dilakukan Kepolisian Daerah Sumatera Barat dalam penanggulangan terhadap tindak pidana eksploitasi seksual di Provinsi Sumatera Barat ?
2. Apa saja kendala dan upaya untuk mengatasi kendala yang ditempuh pihak Polda Sumatera Barat dalam melakukan upaya penanggulangan terhadap tindak pidana eksploitasi seksual ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pembahasan masalah tersebut, maka tujuan yang akan di capai dalam rangka penilitan ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui proses upaya penanggulangan terhadap tindak pidana eksploitasi seksual di Provinsi Sumatera Barat.

2. Untuk mengetahui kendala dan upaya untuk mengatasi kendala yang ditempuh pihak Polda Sumatera Barat dalam melakukan upaya penanggulangan terhadap tindak pidana eksploitasi seksual.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini dikategorikan dalam dua dimensi yakni secara teoritis dan secara praktis. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sejumlah manfaat yang berguna sebagai berikut :

1. Manfaat teoritis

- a) Penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan dan memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka pengembangan ilmu hukum para pembaca khususnya dalam Hukum Pidana.
- b) Untuk dapat menambah pengetahuan dalam pembuatan karya-karya ilmiah selanjutnya.
- c) Diharapkan dapat bermanfaat dalam mengetahui bagaimana upaya penanggulangan tindak pidana eksploitasi seksual di Provinsi Sumatera Barat.

2. Manfaat Praktis

- a) Untuk memberikan informasi dan pengetahuan kepada masyarakat mengenai upaya penanggulangan tindak pidana eksploitasi seksual serta meningkatkan kesadaran hukum dalam kehidupan sehari-hari.
- b) Kepada para penegak hukum yang berkewajiban dalam upaya penanggulangan tindak pidana eksploitasi seksual agar dapat menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik dan professional

sebagaimana yang telah diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.

E. Metode Penelitian

Penelitian merupakan sarana yang dipergunakan oleh manusia untuk memperkuat, membina, dan mengembangkan ilmu pengetahuan.¹³ Untuk dapat memenuhi tujuan dan mewujudkan penelitian, penulis menggunakan metode sebagai berikut :

1. Metode pendekatan masalah

Metode ini menggunakan metode penelitian dengan pendekatan empiris (yuridis sosiologis) yakni metode pendekatan masalah yang dilakukan dengan mempelajari hukum positif dari suatu objek penelitian dan melihat penerapan prakteknya di lapangan. Penelitian ini bertujuan untuk meneliti dan mengumpulkan data primer yang diperoleh langsung dari narasumber.¹⁴ Dalam hal ini, peneliti ingin melihat bagaimana proses upaya penanggulangan terhadap tindak pidana eksploitasi seksual oleh Kepolisian Daerah Provinsi Sumatera Barat.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif dan dapat dikatakan deskriptif karena hasil penelitian ini diharapkan akan diperoleh gambaran atau lukisan faktual mengenai keadaan objek yang diteliti dengan maksud

¹³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI-PRESS, hlm.3.

¹⁴ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodelogi Penelitian Hukum*, Jakarta, Ghalia, hlm.9.

untuk mempertegas hipotesa-hipotesa agar dapat membantu didalam memperkuat teori-teori lama atau didalam kerangka menyusun teori-teori baru.¹⁵

Dalam penelitian ini, penulis berusaha mendeskripsikan atau menggambarkan bagaimana Proses, Kendala dan Upaya penanggulangan terhadap tindak pidana eksploitasi seksual oleh Kepolisian Daerah Provinsi Sumatera Barat.

3. Sumber dan Jenis Data

a) Sumber Data

1. Penelitian Lapangan

Data lapangan yang diperlukan sebagai data penunjang diperoleh melalui informasi secara langsung di lapangan. Penelitian lapangan dilakukan di satu tempat yaitu Markas Besar Polisi Daerah, Provinsi Sumatera Barat.

2. Penelitian Kepustakaan

Data kepustakaan yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi, dan hasil penelitian.

b) Jenis Data

Dalam penelitian ini digunakan dua data, yaitu :

1. Data Primer

¹⁵ Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.10.

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan. Data primer diperoleh langsung dari sumber pertama, yakni perilaku warga masyarakat melalui penelitian.¹⁶ Data tersebut diperoleh melalui wawancara dengan pihak-pihak yang terlibat. Dalam kegiatan pengumpulan data ini penulis melakukan wawancara dengan pihak-pihak terkait yang berperan dalam upaya penanggulangan terhadap tindak pidana eksploitasi seksual oleh Kepolisian Provinsi Sumatera Barat.

2. Data Sekunder

Data sekunder antara lain, mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang terwujud laporan, buku harian, dan seterusnya.¹⁷ Data tersebut berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

Berkaitan dengan penelitian ini bahan hukum tersebut terdiri sebagai berikut :

a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikat, memiliki kekuatan hukum serta dikeluarkan atau dirumuskan oleh pemerintah dan pihak lainnya yang

¹⁶ Ade Saptomo, *Pokok-Pokok Metodologi Penelitian Hukum*, Unesa University, Surabaya, hlm.70.

¹⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UIP, Jakarta, 2004, hlm.10.

berwenang untuk itu.¹⁸ Secara sederhana, bahan hukum primer merupakan semua ketentuan yang ada dan berkaitan dengan pokok pembahasan, bentuk Undang-Undang dan peraturan-peraturan yang ada. Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer sebagai berikut :

- 1) Undang-Undang 1945
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- 3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- 4) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan-bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer atau keterangan-keterangan mengenai peraturan perundang-undangan. Bahan hukum tersebut bersumber dari :

- 1) Buku-buku
- 2) Tulisan ilmiah dan makalah
- 3) Teori dan pendapat pakar
- 4) Hasil penelitian yang sebelumnya maupun yang seterusnya

c) Bahan Hukum Tersier

¹⁸ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.113.

Bahan hukum tersier merupakan bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier itu berupa :

- 1) Kamus-kamus hukum
- 2) Kamus Besar Bahasa Indonesia

4. Metode Pengumpulan Data

Dalam mengumpulkan data-data penulis menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut :

a. Wawancara

Dalam kegiatan pengumpulan data penulis menggunakan teknik wawancara. Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab, dan bertatap muka antara si penanya atau pewawancara dengan si penjawab atau responden dengan menggunakan alat yang dinamakan *interview guide* (panduan wawancara).

Wawancara yang penulis lakukan adalah wawancara yang semi terstruktur yang maksudnya wawancara yang menggunakan daftar pertanyaan yang telah disiapkan dan sesuai dengan rumusan masalah selanjutnya diajukan pada responden, kemudian dimungkinkan berkembang pada pertanyaan lainnya dalam rangka mengumpulkan

data valid. Dalam hal ini respondennya adalah pihak Kepolisian Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Untuk memperoleh data sekunder dilakukan dengan studi dokumen dengan cara mengumpulkan dan mempelajari bahan perpustakaan berupa peraturan perundang-undangan, buku-buku serta hasil penelitian karya ilmiah para sarjana yang berhubungan dan berkaitan dengan Upaya Penanggulangan Terhadap Tindak Pidana eksploitasi seksual oleh Kepolisian Provinsi Sumatera Barat.

5. Metode Pengolahan dan Analisis Data

a. Metode Pengolahan Data

Sebelum melakukan analisis data, data yang ditemukan dan dikumpulkan diolah terlebih dahulu dengan cara melakukan pengoreksian terhadap data yang didapat baik itu temuan-temuan di lapangan maupun data-data yang berasal dari buku maupun aturan-aturan hukum. Tahap pengolahan data yang penulis gunakan adalah *editing*. *Editing* adalah kegiatan yang dilakukan penulis yakni memeriksa kembali mengenai kelengkapan jawaban yang diterima, kejelasannya, konsistensi jawaban atau informasi, relevansinya bagi penelitian maupun keseragaman data yang diterima atau yang didapatkan oleh penulis.

b. Metode Analisis Data

Analisis dapat dirumuskan sebagai suatu proses penguraian secara sistematis dan konsisten terhadap gejala-gejala tertentu. Setelah hasil dan data diperoleh maupun yang dikumpulkan dari penelitian ini maka dalam menganalisa data tersebut penulis menggunakan metode kualitatif-kuantitatif, maksudnya data yang muncul berwujud uraian kata-kata dan rangkaian angka statistic yang hanya sampai pada tahap tabulasi saja yang berhubungan dan berkaitan dengan Upaya Penanggulangan terhadap tindak pidana perdagangan orang (eksploitasi seksual) oleh Kepolisian Daerah Provinsi Sumatera Barat.

